



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab sebelumnya tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga pasca terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang telah dilakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, oleh peneliti. Sesuai dengan rumusan masalah. Maka, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam menanggulangi terkait isu-isu kekerasan dalam ranah domestik telah diupayakan secara maksimal dengan diterbitkannya Perda no 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Sedangkan bentuk penanggulangan dan proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Malang yakni bekerja pada tiga lini:
 - a. Lini pencegahan
 - b. Lini pendampingan
 - c. Lini rehabilitasi dan reintegrasi
2. Meskipun dalam pelaksanaan penanggulangan ada kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya Manusia atau minimnya tenaga Konselor dan juga sumber dana yang dianggarkan terlalu kecil, juga perlu diperhatikan bahwa sangat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Malang. Sehingga peneliti menilai bahwa keterbatasan yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kabupaten Malang dapat diminimalisir dengan mengadakan rekrutmen konselor yang sesuai dengan latar belakang akademik dan juga memiliki integritas, dengan harapan dalam perjalanan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang dapat berjalan sesuai dengan harapan publik Kabupaten Malang.

B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan renungan bagi peneliti dan rekomendasi bagi lembaga dan Pemerintah.

1. Bagi Lembaga

Lembaga terkait dapat segera melakukan tindakan yang lebih konkrit, untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran, agar upaya lembaga terkait dapat berjalan dengan maksimal, sehingga dapat tercipta masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat turut aktif memberikan data dan pengaduan terkait kondisi tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan di sekitar lingkungannya